

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 146 /PP.00.02/K.JT-11/11/2023

TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin tanggal 13 November 2023 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum kepada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;
- c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.

- Kesatu : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, dan Panwaslu Kecamatan, sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- Kedua : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, Panwaslu Kecamatan wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;
- Keempat : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- Kelima : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum;
- Keenam : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- Ketujuh : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dan Panwaslu Kecamatan;
- Kedelapan : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA melalui Rapat Pleno paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini;

- Kesembilan : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas
sampai berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum; dan
- Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 13 November 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
KETUA



NUNING RITWANITA PRILIASTUTI

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR : 146 /PP.00.02/K.JT-11/11/2023
TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI
PENGAWASAN MASA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I.	Pengarah		
1.	Nuning Ritwanita Priliastuti	Ketua	Pengarah
2.	Sudarsono	Anggota	Pengarah
3.	Dini Tri Winaryani	Anggota	Pengarah
4.	Danang Eko Kristiyanto	Anggota	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
5.	Ikhsan Nur Isfiyanto	Anggota	Penanggungjawab
III.	Ketua		
6.	Endroko	Koordinator Sekretariat	Ketua
VI.	Sekretaris		
7.	Aditya Angga Rohendriyanto	Staf Penanganan Pelanggaran	Sekretaris
V.	Anggota		
8.	Wiranti	Bendahara Pembantu Pengeluaran	Anggota
9.	Eko Wahyoto	Staf PNS bagian SDM	Anggota
10.	Rofi Rasyidah	Staf Hukum dan Datin	Anggota
11.	Wisnu Sri Nugroho	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota
12.	Argo Teguh Herjantoro	Staf Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
13.	Vondra Surya Dananjaya	Staf SDM	Anggota
14.	Dayinta Atindriya	Staf SDM	Anggota
14.	Dwi Astuti	Staf Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 13 November 2023
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

KETUA,

NUNING RITWANITA PRILIASTUTI